



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penilaian, Penetapan Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Guru bagi Guru Pertama Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/A s.d Guru Madya Pangkat Pembina Gol. Ruang IV/A

No. SK :

Persyaratan

1. Surat usul Penilaian Angka Kredit dari Kepala Sekolah
2. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
3. Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) Terakhir
4. Fotocopy SK Jabatan Fungsional Terakhir
5. Fotocopy Konvensi NIP
6. Fotocopy surat laporan hasil penilaian PAK bagi yang telah diterbitkan
7. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS satu tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Prosedur pengajuan Penetapan angka Kredit :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Guru mengumpulkan bukti - bukti kegiatan yang akan diajukan untuk kenaikan pangkat dalam DUPAK.2. Kepala Sekolah menyetujui dan mengusulkan kenaikan pangkat guru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi up. Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Guru; untuk kenaikan pangkat periode bulan April, berkas DUPAK diterima terakhir pada tanggal 30 November tahun sebelumnya, sedang untuk kenaikan pangkat periode Oktober, berkas DUPAK diterima terakhir pada tanggal 31 Mei tahun berjalan.3. Sekretariat tim penilai menerima dan merekap data4. Tim penilai menilai berkas DUPAK5. Sekretariat tim penilai memproses hasil penilaian, berupa :<ol style="list-style-type: none">a. bagi yang memenuhi syarat angka kredit yang ditentukan akan dilakukan proses lebih lanjut :<ol style="list-style-type: none">1) Penerbitan PAK penyesuaian yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (bagi yang belum)2) Penerbitan PAK hasil penilaian yang akan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi3) Pengajuan usulan SK Kenaikan Jabatan Fungsional Guru ke BKPSDM Kabupaten Melawib. Bagi yang belum memenuhi syarat angka kredit akan dilakukan proses :<ol style="list-style-type: none">1) Penerbitan surat laporan hasil penilaian angka kredit disertai saran-saran yang harus dilakukan2) Penerbitan penyesuaian PAK dari PAK terakhir6. Bupati Melawi menetapkan Surat Keputusan kenaikan Jabatan fungsional7. Sekretariat tim penilai mengirim PAK, SK Kenaikan Jabatan, laporan hasil penilaian kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan8. Guru menerima SK.
----	------------------------------	---

1. Guru mengumpulkan bukti-bukti kegiatan yang akan diajukan untuk kenaikan pangkat dalam DUPAK
2. Kepala Sekolah menyetujui dan mengusulkan kenaikan pangkat guru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Melawi up. Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Guru; untuk kenaikan pangkat periode bulan April, berkas DUPAK diterima terakhir pada tanggal 30 November tahun sebelumnya, sedangkan untuk kenaikan pangkat periode Oktober, berkas DUPAK diterima terakhir pada tanggal 31 mei tahun berjalan.
3. Sekretariat Tim Penilai menerima dan merekap data
4. Tim Penilai menilai berkas DUPAK
5. Sekretariat Tim Penilai memproses hasil penilaian
6. Bupati Melawi menetapkan Surat Keputusan kenaikan Jabatan Fungsional
7. Sekretariat Tim Penilai mengirim PAK, SK Kenaikan Jabatan, laporan hasil penilaian kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan
8. Guru menerima SK

Waktu Penyelesaian

90 Hari



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

Pengaduan Layanan

Telp.: (0568) 220090